



**P U T U S A N**

**Nomor 523/Pid Sus/2016/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yonko Ivanov  
Tempat lahir : Bulgaria  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Nopember 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Bulgaria  
Tempat tinggal : Villa Dewi-Dewi Jalan danau Buyan IV Gg. III  
Nomor 8B Sanur Denpasar Selatan atau Alamat  
Asal : gerogi Kochev Nomor 4 City Pleven  
Bulgaria .  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016 ;
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 19 September 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :Anna Endahwati,SH dan Radi Anky Juremy , SH "Pengacara /Advokat dan atau Konsultan Hukumn pada Kantor Hukum Anna Hendawati &Partners yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari No.82 C Renon Denpasar , berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Juni 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2016 dibawah Reg . No. 1978/Daf/2016 ;

*Hal 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penterjemahnya bernama : MARIANA YORDANOVA DANAILOVA, lahir di Bulgaria, 27 Februari 1978 , Agama Kristen, Pekerjaan Penterjemah , Pendidikan S1 , Aamat : Griya Tegal Wangi Asri A/13 Sesetan Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 523 / Pid. Sus/2016/PN.Dps tanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 23 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa YONKO IVANOV secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun* sebagaimana diatur dalam 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONKO IVANOV dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan.
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subdiair 2 (dua) bulan kurungan
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah router beserta kabel
  - 1 (satu) buah kanopi keypad yang sudah dimodifikasi
  - 1 (satu) Pisau carter warna merah
  - 1 (satu) tas pinggang loreng
  - 1 (satu) buah topi warna putih,
  - 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk TOMMY HILFINGER
  - 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda Merk POLO RALPH LAUREN

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet Hitam
- 8 (delapan) lembar uang Rp. 50.000,-
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna abu – abu  
Semuanya di kembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) buah kanopi keypad tanpa modifikasi diduga milik Bank BNI
- 1 (satu) keping CD Merk GT-PRO Flowers 56X Recordable kapasitas 700 MB yang berisikan rekaman CCTV ATM BNI Hardys Nusa Dua Tanggal 27 Maret 2016
- 1 (satu) keping CD Merk CD - R plus GT-PRO Multi – Speed 56 X kapasitas 700 MB, yang berisikan rekaman CCTV ATM BNI Hardys Nusa Dua Tanggal 22 dan 24 Maret 2016

Dikembalikan kepada saksi ARI MUKTI EFENDI selaku pihak dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI).

- Menetapkan terdakwa Membayar Biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum , Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa YONKO IVANOV pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di ATM Center Hardys Mall Nusa Dua, kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun*” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ada kecurigaan petugas BNI Kanwil Denpasar menyampaikan kepada PT SSI SO Denpasar 2 bahwa di ATM BNI Hardys Nusa Dua dipasang alat Skinning (alat penyimpan data), kemudian saksi I KOMANG

Hal 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



ADNYANA selaku petugas dari PT SSI SO Denpasar 2 ditugaskan untuk melakukan pemantauan lalu saksi I KOMANG ADNYANA menandai Kanopi mesin ATM dengan spidol hitam sampai sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa dengan baju putih, topi putih pakai tas pinggang loreng celana pendek warna merah muda duduk disamping ATM BNI seperti memperhatikan orang yang keluar masuk ke dalam ATM BNI, kemudian setelah sepi baru masuk ke dalam ruang ATM BNI setelah didalam ATM tangan kiri terdakwa aktif di tas pinggang dan pandangannya agak panik, selanjutnya keluar dengan tergesa-gesa sambil memasukan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke dalam dompetnya kemudian setelah terdakwa keluar dari ATM saksi I KOMANG ADNYANA langsung menanyakan kepada terdakwa apa yang dilakukan didalam ATM dengan menanyakan "Where You Card" tetapi terdakwa tidak menunjukan kartu hanya menunjukan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi I KOMANG ADNYANA sebagai petugas ATM masuk ke dalam ATM mengatakan penutupnya atau kanopi keypad berubah karena sebelumnya penutup diisi tanda dengan spidol hitam serta saksi melihat ke dalam ATM menemukan kanopi Keypad sudah diganti dan ada tanda kerusakan bekas goresan pisau cutter di kanopi asli serta posisi tidak sesuai dengan sebelumnya selanjutnya terdakwa lari kearah Pompa Bensin disamping Hardys selanjutnya menyeberang dan sambil berlari kearah barat sampai sebelum pertigaan jalan Tol Bali Mandara menyeberang lagi kemudian diteriaki maling dan berhasil diamankan warga dan security lalu terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan alat bukti Rekaman CCTV pada tanggal 27 Maret 2016 jam 20:32:42 Wita, sampai dengan jam 20 :33:47 ditemukan kegiatan-kegiatan terdakwa menukar penutup Keypad PIN ATM milik BNI dengan memasang penutup Keypad PIN ATM yang telah dimodifikasi yang ditambahkan kamera perekam atau spycam yang didalamnya ada memorinya yaitu terdakwa dengan menggunakan baju kaos putih, celana pendek warna merah muda, dan topi warna putih sedang masuk ke dalam ruang mesin ATM BNI, menggores bagian bawah Kanopi Keypad mesin ATM dengan pisau carter, memasukan pisau carter ke dalam tas pinggangnya mengangkat kanopi keypad dengan tangan kemudian terdakwa mengeluarkan kanopi keypad dari dalam tas pinggangnya, kemudian dipasang pada keypad mesin ATM kemudian memasukan kanopi keypad yang dilepas oleh terdakwa ke dalam tas pinggangnya kemudian

Hal 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan dompet dan mengeluarkan uang pecahan Rp. 50.000,- sebelum keluar dari ruangan ATM BNI Anjungan Hardys Nusa Dua Kuta selatan Badung kemudian terdakwa memegang uang Rp. 50.000, ditangan kanannya dan memegang dompet warna hitam di tangan kirinya.

- Bahwa terdakwa memasang penutup Keypad PIN ATM yang telah dimodifikasi dengan ditambahkan spycam atau kamera dengan penyimpanan memori 32 GB untuk mendapatkan PIN ATM nasabah, hal ini sesuai dengan pemeriksaan laboratorium forensik didapatkan informasi berupa 37 File video berformat AVI dengan durasi rata-rata sekitar 30 Menit yang menampilkan rekaman input PIN ATM dari nasabah.
- Bahwa di dalam ATM dibelakang mesin ATM Hardys Nusa Dua Kuta Selatan dipasang Wireless router yang terdiri dari kabel LAN, kabel power yang digunakan untuk menghidupkan router, router berbentuk kotak berwarna hitam terdapat 2 (dua) port RJ-45 yaitu port LAN (Local Area Network) untuk koneksi jaringan ke Komputer mesin ATM dan port WAN (wide are network) untuk koneksi jaringan server ATM, yang mana wireless router tersebut dapat digunakan untuk memonitor dan meng capture (menangkap) paket data antara komputer mesin ATM dengan server ATM pusat berupa data-data detail kartu debit seperti 16 digit nomor kartu, masa expired (kadaluarsa) kartu, kode sekuriti CVV (card Verication Value) dan kode-kode lain, atau router mendapatkan data dan informasi-informasi dari kartu-kartu nasabah baik kartu kredit atau kartu debit yang bertransaksi di ATM (sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik).
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengakses sistem elektronik milik Bank BNI dan milik nasabah Bank BNI tanpa ijin dari pihak bank BNI yaitu dengan cara melakukan pemasangan perangkat skimmer berupa Wireless Router dan kanopy Pinpad/Keypad pada mesin ATM Bank BNI yang mana Wireless router berfungsi untuk mendapatkan data dan informasi dari kartu-kartu yang bertransaksi di ATM sedangkan shield/kanopy Pinpad/Keypad yang tampak sudah dimodifikasi dengan kamera perekam berisi memori yang berfungsi untuk merekam nomor PIN yang diinput oleh nasabah saat bertransaksi di ATM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari pihak Bank BNI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penggantian kartu ATM Nasabah dan apabila data dalam router tersebut dibuatkan kartu duplikatnya dan ditransaksikan nasabah dan akan mengalami kerugian.

Hal 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa YONKO IVANOV pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di ATM Center Hardys Mall Nusa Dua, kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ada kecurigaan petugas BNI Kanwil Denpasar menyampaikan kepada PT SSI SO Denpasar 2 bahwa di ATM BNI Hardys Nusa Dua dipasang alat Skinning (alat penyimpanan data), kemudian saksi I KOMANG ADNYANA selaku petugas dari PT SSI SO Denpasar 2 ditugaskan untuk melakukan pemantauan lalu saksi I KOMANG ADNYANA menandai Kanopi mesin ATM dengan spidol hitam sampai sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa dengan baju putih, topi putih pakai tas pinggang loreng celana pendek warna merah muda duduk disamping ATM BNI seperti memperhatikan orang yang keluar masuk ke dalam ATM BNI, kemudian setelah sepi baru masuk ke dalam ruang ATM BNI setelah didalam ATM tangan kiri terdakwa aktif di tas pinggang dan pandangannya agak panik, selanjutnya keluar dengan tergesa-gesa sambil memasukkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke dalam dompetnya kemudian setelah terdakwa keluar dari ATM saksi I KOMANG ADNYANA langsung menanyakan kepada terdakwa apa yang dilakukan didalam ATM dengan menanyakan "Where You Card" tetapi terdakwa tidak menunjukkan kartu hanya menunjukkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi I KOMANG ADNYANA sebagai petugas ATM masuk ke

Hal 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ATM mengatakan penutupnya atau kanopi keypad berubah karena sebelumnya penutup diisi tanda .dengan spidol hitam serta saksi melihat ke dalam ATM menemukan kanopi Keypad sudah diganti dan ada tanda kerusakan bekas goresan pisau cutter di kanopi asli serta posisi tidak sesuai dengan sebelumnya selanjutnya terdakwa lari kearah Pompa Bensin disamping Hardys selanjutnya menyeberang dan sambil berlari kearah barat sampai sebelum pertigaan jalan Tol Bali Mandara menyeberang lagi kemudian diteriaki maling dan berhasil diamankan warga dan security lalu terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan alat bukti Rekaman CCTV pada tanggal 27 Maret 2016 jam 20:32:42 Wita, sampai dengan jam 20 :33:47 ditemukan kegiatan-kegiatan terdakwa menukar penutup Keypad PIN ATM milik BNI dengan memasang penutup Keypad PIN ATM yang telah dimodifikasi yang ditambahkan kamera perekam atau spycam yang didalamnya ada memorinya yaitu terdakwa dengan menggunakan baju kaos putih, celana pendek warna merah muda, dan topi warna putih sedang masuk ke dalam ruang mesin ATM BNI, menggores bagian bawah Kanopi Keypad mesin ATM dengan pisau carter, memasukan pisau carter ke dalam tas pinggangnya mengangkat kanopi keypad dengan tangan kemudian terdakwa mengeluarkan kanopi keypad dari dalam tas pinggangnya, kemudian dipasang pada keypad mesin ATM kemudian memasukan kanopi keypad yang dilepas oleh terdakwa ke dalam tas pinggangnya kemudian terdakwa mengeluarkan dompet dan mengeluarkan uang pecahan Rp. 50.000,- sebelum keluar dari ruangan ATM BNI Anjungan Hardys Nusa Dua Kuta selatan Badung kemudian terdakwa memegang uang Rp. 50.000, ditangan kanannya dan memegang dompet warna hitam di tangan kirinya.
- Bahwa di dalam ATM dibelakang mesin ATM Hardys Nusa Dua Kuta Selatan dipasang Wireless router yang terdiri dari kabel LAN, kabel power yang digunakan untuk menghidupkan router, router berbentuk kotak berwarna hitam terdapat 2 (dua) port RJ-45 yaitu port LAN (Local Area Network) untuk koneksi jaringan ke Komputer mesin ATM dan port WAN (wide are network) untuk koneksi jaringan server ATM, yang mana wireless router tersebut dapat digunakan untuk memonitor dan meng capture (menangkap) paket data antara komputer mesin ATM

Hal 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



dengan server ATM pusat berupa data-data detil kartu debit seperti 16 digit nomor kartu, masa expired (kadaluarsa) kartu, kode sekuriti CVV (card Verification Value) dan kode-kode lain, atau router mendapatkan data dan informasi-informasi dari kartu-kartu nasabah baik kartu kredit atau kartu debit yang bertransaksi di ATM (sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik).

- Bahwa terdakwa memasang penutup Keypad PIN ATM yang telah dimodifikasi dengan ditambahkan spycam atau kamera dengan penyimpanan memori 32 GB untuk mendapatkan PIN ATM nasabah, hal ini sesuai dengan pemeriksaan laboratorium forensik didapatkan informasi berupa 37 File video berformat AVI dengan durasi rata-rata sekitar 30 Menit yang menampilkan rekaman input PIN ATM dari nasabah dan terdakwa telah mengambil Kanopi Pinpad/ penutup Keypad asli milik Bank BNI kemudian dimasukkan ke dalam tas pinggangnya dan menukarkan dengan memasang shield/kanopy Pinpad/Keypad yang tampak sudah dimodifikasi dengan kamera perekam dengan penyimpan data atau memori, sehingga terdakwa telah berhasil mengambil tanpa ijin dari pihak Bank BNI data PIN ATM nasabah BNI yang disimpan oleh terdakwa dalam memori yang terpasang dalam Penutup Keypad PIN ATM.
- Bahwa akibat pemasangan Wireless router dibelakang mesin ATM BNI terdakwa berhasil mengambil Kanopi Pinpad/ penutup Keypad asli milik Bank BNI dan juga mengambil data-data detil kartu debit seperti 16 digit nomor kartu, masa expired (kadaluarsa) kartu, kode sekuriti CVV (card Verification Value) dan kode-kode lain milik nasabah yang bertransaksi di ATM BNI Harddys Mall Nusa Dua dan terdakwa juga mendapatkan nomor PIN yang diinput oleh nasabah saat bertransaksi di ATM sehingga PIN ATM nasabah dan data-data kartu ATM nasabah di akses atau diambil oleh terdakwa tanpa ijin pemiliknya sehingga dari pihak Bank BNI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penggantian kartu ATM Nasabah dan apabila data dalam router tersebut dibuatkan kartu duplikatnya dan ditransaksikan nasabah akan mengalami kerugian..

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Hal 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.





**ATAU**

Ketiga :

Bahwa terdakwa YONKO IVANOV pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di ATM Center Hardys Mall Nusa Dua, kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ada kecurigaan petugas BNI Kanwil Denpasar menyampaikan kepada PT SSI SO Denpasar 2 bahwa di ATM BNI Hardys Nusa Dua dipasang alat Skinning (alat penyimpan data), kemudian saksi I KOMANG ADNYANA selaku petugas dari PT SSI SO Denpasar 2 ditugaskan untuk melakukan pemantauan lalu saksi I KOMANG ADNYANA menandai Kanopi mesin ATM dengan spidol hitam sampai sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa dengan baju putih, topi putih pakai tas pinggang loreng celana pendek warna merah muda duduk disamping ATM BNI seperti memperhatikan orang yang keluar masuk ke dalam ATM BNI, kemudian setelah sepi baru masuk ke dalam ruang ATM BNI setelah didalam ATM tangan kiri terdakwa aktif di tas pinggang dan pandangannya agak panik, selanjutnya keluar dengan tergesa-gesa sambil memasukkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke dalam dompetnya kemudian setelah terdakwa keluar dari ATM saksi I KOMANG ADNYANA langsung menanyakan kepada terdakwa apa yang dilakukan didalam ATM dengan menanyakan "Where You Card" tetapi terdakwa tidak menunjukkan kartu hanya menunjukan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi I KOMANG ADNYANA sebagai petugas ATM masuk ke dalam ATM mengatakan penutupnya atau kanopi keypad berubah karena sebelumnya penutup diisi tanda dengan spidol hitam serta saksi melihat ke dalam ATM menemukan kanopi Keypad sudah diganti dan ada tanda kerusakan bekas goresan pisau cutter di kanopi asli serta posisi tidak sesuai dengan sebelumnya selanjutnya terdakwa lari kearah Pompa Bensin disamping Hardys selanjutnya menyeberang dan sambil berlari kearah barat sampai sebelum pertigaan jalan Tol Bali

Hal 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



Mandara menyeberang lagi kemudian diteriaki maling dan berhasil diamankan warga dan security lalu terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan alat bukti Rekaman CCTV pada tanggal 27 Maret 2016 jam 20:32:42 Wita, sampai dengan jam 20 :33:47 ditemukan kegiatan-kegiatan terdakwa menukar penutup Keypad PIN ATM milik BNI dengan memasang penutup Keypad PIN ATM yang telah dimodifikasi yang ditambahkan kamera perekam atau spycam yang didalamnya ada memorinya yaitu terdakwa dengan menggunakan baju kaos putih, celana pendek warna merah muda, dan topi warna putih sedang masuk ke dalam ruang mesin ATM BNI, menggores bagian bawah Kanopi Keypad mesin ATM dengan pisau carter, memasukan pisau carter ke dalam tas pinggangnya mengangkat kanopi keypad dengan tangan kemudian terdakwa mengeluarkan kanopi keypad dari dalam tas pinggangnya, kemudian dipasang pada keypad mesin ATM kemudian memasukan kanopi keypad yang dilepas oleh terdakwa ke dalam tas pinggangnya kemudian terdakwa mengeluarkan dompet dan mengeluarkan uang pecahan Rp. 50.000,- sebelum keluar dari ruangan ATM BNI Anjungan Hardys Nusa Dua Kuta selatan Badung kemudian terdakwa memegang uang Rp. 50.000, ditangan kanannya dan memegang dompet warna hitam di tangan kirinya.
- Bahwa di dalam ATM dibelakang mesin ATM Hardys Nusa Dua Kuta Selatan dipasang Wireless router yang terdiri dari kabel LAN, kabel power yang digunakan untuk menghidupkan router, router berbentuk kotak berwarna hitam terdapat 2 (dua) port RJ-45 yaitu port LAN (Local Area Network) untuk koneksi jaringan ke Komputer mesin ATM dan port WAN (wide are network) untuk koneksi jaringan server ATM, yang mana wireless router tersebut dapat digunakan untuk memonitor dan meng capture (menangkap) paket data antara komputer mesin ATM dengan server ATM pusat berupa data-data detil kartu debit seperti 16 digit nomor kartu, masa expired (kadaluarsa) kartu, kode sekuriti CVV (card Verication Value) dan kode-kode lain, atau router mendapatkan data dan informasi-informasi dari kartu-kartu nasabah baik kartu kredit atau kartu debit yang bertransaksi di ATM (sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik).

Hal 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



- Bahwa terdakwa memasang penutup Keypad PIN ATM yang telah dimodifikasi dengan ditambahkan spycam atau kamera dengan penyimpanan memori 32 GB untuk mendapatkan PIN ATM nasabah, hal ini sesuai dengan pemeriksaan laboratorium forensik didapatkan informasi berupa 37 File video berformat AVI dengan durasi rata-rata sekitar 30 Menit yang menampilkan rekaman input PIN ATM dari nasabah dan terdakwa telah mengambil Kanopi Pinpad/Keypad asli milik Bank BNI kemudian dimasukkan ke dalam tas pinggangnya dan menukarkan dengan memasang shield/kanopy Pinpad/Keypad yang tampak sudah dimodifikasi dengan kamera perekam dengan penyimpan data atau memori yang dibawanya, sehingga terdakwa telah berhasil mengambil tanpa ijin dari pihak Bank BNI dan Nasabah data PIN ATM nasabah BNI yang disimpan oleh terdakwa dalam memori yang terpasang dalam Penutup Keypad PIN ATM.
- Bahwa perbuatan terdakwa melepas kanopi Keypad mesin ATM Bank BNI Nusa Dua dengan cara menggores bagian bawah Kanopi Keypad mesin ATM dengan pisau carter, mengangkat kanopi keypad dengan tangan lalu terdakwa mengeluarkan kanopi keypad yang telah dimodifikasi dari dalam tas pinggangnya, kemudian dipasang pada keypad mesin ATM kemudian memasukan kanopi keypad yang dilepas oleh terdakwa ke dalam tas pinggangnya yang dilakukan tanpa ijin dari pihak Bank BNI mengakibatkan Kanopi Keypad menjadi rusak atau tidak seperti semula sehingga dari pihak Bank BNI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penggantian kartu ATM Nasabah dan apabila data dalam router tersebut dibuatkan kartu duplikatnya dan ditransaksikan nasabah akan mengalami kerugian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Saksi I KOMANG ADNYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT SSI SO sebagai pendor ATM BNI yang bertugas mengelola ATM BNI;

*Hal 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Maret PT SSI SO mendapatkan laporan dari Petugas BNI ada dugaan ATM BNI Hardys Nusa Dua Badung Selatan dipasang alat skinning, kemudian saksi mendapatkan perintah dari atasannya SRIONO JOKO S pada hari Minggu pagi tanggal 27 Maret 2016 melakukan pemantauan saksi sempat menandai kotak keypad yang terpasang di mesin ATM tersebut
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 jam 20.00 wita melihat ada bule masuk ke dalam ATM namun agak lama sambil diperhatikan, saat keluar ditanyakan oleh pelapor namun seperti ketakutan selanjutnya dipegang bersama banyak orang dan setelah di cek ternyata di tasnya ditemukan kotak keypad yang ditandai ada didalamnya dan di ATM tidak ada tanda sehingga atas kejadian tersebut terdakwa orang asing tersebut dibawa ke Polsek Kuta Selatan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Denpasar.
- Bahwa Selain pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016, yaitu pada tanggal 22 maret 2016 ada rekaman di ATM yang sama, dari cirri – ciri yang terekam pada CCTV tersebut mirip dengan cirri – cirri yang terekam pada tanggal 27 Maret 2016 yang bernama YONKO IVANOV dimana caranya sama mengambil kanopi keypad dan keluar mengeluarkan dompet dengan memegang uang.
- Bahwa pada tanggal 24 maret 2016 ada rekaman CCTV yang merekam pelaku dengan cirri – cirri yang sama dengan YONKO IVANOV namun tidak jelas karena gambarnya terkena sinar sehingga agak gelap.
- Bahwa setelah ditunjukan 8 foto tersebut di persidangan, adalah isi dari CD yang saksi serahkan ke polisi yang isinya adalah rekaman dari CCTV di dalam ATM
- Bahwa terdakwa orang yang saya amankan karena menukar kanopi keypad di mesin ATM anjungan Hardys Nusa Dua Kuta Selatan Badung yang ternyata keypad yang dipasang dan ditemukan dalam tas pinggangnya adalah keypad yang sudah dimodifikasi bukan milik Bank BNI karena sebelum WNA tersebut masuk dan menukar kanopi keypad tersebut sempat saya isi tanda dengan spidol pada pinggir kanan bawahnya dan setelah WNA tersebut keluar dari ruang mesin ATM ternyata Kanopi keypadnya

Hal 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



berubah tidak ada tanda yang saya isi, dan kanopinya juga lebih tipis sesuai dengan aslinya;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti 1 (satu) buah kanopi keypad yang sudah dimodifikasi saksi melihat ada kamera mini dan ada lubang USB untuk sambungan data.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti 1 (satu) tas pinggang loreng, 1 (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk TOMMY HILFIGER, 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda Merk POLO RALPH LAUREN, 1 (satu) buah dompet Hitam, 1 (satu) Pisau carter warna merah, 8 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah router beserta kabel, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna abu-abu memang milik dari terdakwa sedangkan 1 (satu) keping CD Merk GT-PRO Flowers 56X Recordable kapasitas 700 MB yang berisikan rekaman CCTV ATM BNI Hardys Nusa Dua Tanggal 27 Maret 2016 dan 1 (satu) keping CD Merk CD - R plus GT-PRO Multi - Speed 56 X kapasitas 700 MB, yang berisikan rekaman CCTV ATM BNI Hardys Nusa Dua Tanggal 22 dan 24 Maret 2016 merupakan rekaman milik BNI.
- Bahwa akibat dibongkarnya kanopi keypad aslinya dengan diganti dengan kanopi yang ada modifikasi alat perekam, kanopi aslinya menjadi lepas dan tidak kuat jika dipasang kembali seperti aslinya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berkas Perkara.

2. GEDE SUDIRGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota Polisi Polresta Denpasar
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 20.30 wita telah diamankan warga Negara asing saat itu saksi sedang ada di Polresta Denpasar kemudian dari Polsek dan beberapa orang datang menyerahkan orang asing diduga melakukan pencurian dan atau pengrusakan terhadap Kanopi Keypad Mesin ATM BNI di Hardys Nusa Dua Kuta Selatan Badung ke Polresta Denpasar dan saksi tidak tahu dimana diamankan laki - laki warga Negara asing tersebut diamankan, serta selain warga Negara

Hal 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing tersebut juga diserahkan Barang bukti bukti berupa Kanopy keypad juga ada tas pinggang juga pisau carter.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) tas pinggang loreng, 1 (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk TOMMY HILFIGER, 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda Merk POLO RALPH LAUREN, 1 (satu) buah dompet Hitam, 1 (satu) Pisau carter warna merah, 8 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah router beserta kabel, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna abu-abu memang milik dari terdakwa
- Bahwa menurut saksi barang berupa kanopi keypad tersebut milik Bank BNI dan Kanopi Keypad diduga bisa melakukan pencurian data karena dari keterangan pelapor bahwa dari kanopi keypad tersebut diduga sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi.
- Bahwa barang bukti tersebut oleh anggota Polsek Kuta Selatan ditemukan pada tas pinggang loreng yang dibawa oleh tamu asing tersebut, saksi juga ada menanyakan terdakwa bahwa dapat barang darimana, juga ada menanyakan mengapa mengambil kanopi keypad tersebut dan maksud dan tujuannya terdakwa tidak bisa menjawab karena bahasa yaitu bahasa Bulgaria.
- Bahwa setelah mencatat laporan dan menerima tersangka dan barang bukti saksi menyerahkan ke pada pihak Penyidik Polresta untuk tindakan lebih lanjut.

3. ARI MUKTI EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani perkara-perkara hukum yang melibatkan BNI, memberikan advis/pendapat hukum kepada kantor-kantor cabang, serta melakukan legal review terhadap dokumen perjanjian-perjanjian. Tugas dan tanggung jawab tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Pengelola LGR yaitu Bpk. Petra Bakti
- Bahwa yang dimaksud dengan ATM adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran, dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal

Hal 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah sebagai berikut : Seperangkat mesin yang terdiri dari Monitor, Keypad PIN, Cover PIN/pelindung, alat pembaca kartu, Brankas Uang dan modem.

- Bahwa Sistem cara kerja mesin ATM yaitu ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (Personal Identification Number). Setelah nasabah memasukan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut.
- Bahwa yang mengelola ATM BNI yang ada di Wilayah Denpasar dikelola oleh Internal BNI dan sebagian dikelola oleh pihak ke 3 yang bekerja sama dengan BNI yaitu PT. SSI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WITA, ketika saksi sedang bertransaksi di mesin ATM BNI Center Hardys Mall Nusa Dua Bali, saksi menemukan kanopy Keypad Mesin ATM yang tidak sesuai dengan aslinya dan telah dimodifikasi (lebih tebal dari biasanya) yang saksi duga didalamnya terpasang perangkat elektronik berupa kamera tersembunyi. Selain itu di belakang mesin ATM tersebut saksi menemukan perangkat elektronik berupa Router yang terhubung dengan mesin ATM BNI. Atas temuan tersebut, saksi kemudian menghubungi Sdr. Kadek Yudiatmika selaku Pengelola ATM di BNI Kantor Wilayah Denpasar, dan yang bersangkutan menginformasikan bahwa akan datang tim dari PT. SSI untuk memantau dan mengawasi ATM tersebut. Besoknya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 WITA saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Kadek Yudiatmika bahwa telah diamankan seseorang warga Negara Bulgaria di mesin ATM BNI Center Hardys Mall Nusa Dua Bali, yang di dalam tasnya ditemukan kanopy Keypad mesin ATM milik BNI yang sudah

Hal 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



dimodifikasi tersebut, yaitu dilengkapi dengan perangkat elektronik berupa kamera tersembunyi.

- Bahwa perangkat elektronik berupa Router yang terpasang di mesin ATM BNI Center Hardys Mall Nusa Dua Bali tersebut dapat berfungsi untuk merekam/menyimpan/meng-copy data kartu nasabah yang bertransaksi pada mesin ATM tersebut tanpa ijin atau persetujuan dari bank selaku pemilik mesin ATM. Sedangkan kanopy Keypad Mesin ATM yang telah dimodifikasi yang diduga didalamnya terdapat kamera tersembunyi tersebut dapat merekam nomor PIN nasabah yang sedang bertransaksi secara sembunyi-sembunyi dan tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Bank BNI sebagai pemilik mesin ATM sekaligus penerbit Kartu ATM/Debit dan untuk pelaku sementara saksi mengetahui bahwa warga negara asing berkebangsaan Bulgaria untuk namanya saksi kurang tahu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa, cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara menempatkan perangkat elektronik lain bukan milik BNI pada Modem ATM yaitu alat berupa Router, yang diduga sebagai media untuk mencuri seluruh data Kartu ATM nasabah yang melakukan transaksi melalui mesin ATM tersebut, serta adanya pengerusakan / mengambil pelindung keypad PIN asli, kemudian mengganti / menempatkan pelindung PIN yang sudah dimodifikasi dilengkapi dengan perangkat elektronik (Kamera tersembunyi) diduga sebagai media untuk mencuri informasi data PIN nasabah yang bertransaksi di ATM tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa hak dan atau percobaan pencurian dan atau pengerusakan tersebut adalah Router, adaptor dan pelindung Keypad PIN yang sudah dimodifikasi dilengkapi dengan perangkat elektronik berupa kamera tersembunyi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan cara kerja perangkat elektronik Router dan Adaptor dipasang di Modem ATM sehingga dapat menyimpan / merekam / meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut. Sedangkan Penutup Keypad PIN yang

Hal 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



sudah di modifikasi digunakan untuk menyimpan dan merekam data PIN nasabah yang melakukan transaksi di ATM tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa data-data kartu nasabah yang tersimpan di Router dapat dibuatkan kartu duplikat yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan menggunakan PIN yang sudah diketahui dari kamera tersembunyi yang terpasang pada kanopi Keypad ATM yang telah dimodifikasi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, menurut catatan sistem Bank sejak tanggal 26-28 Maret 2016 jumlah kartu ATM/Debit yang bertransaksi di ATM tersebut berjumlah 174 data kartu dari Bank BNI dan 44 dari Bank Lain.
- Bahwa sistem kerja dari Router adalah dipasang pada modem ATM untuk merekam / menyimpan data kartu ATM nasabah yang bertransaksi di mesin ATM tersebut. Sedangkan cara kerja dari kanopi Keypad yang sudah dimodifikasi tersebut berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang sedang bertransaksi di ATM tersebut. Apabila data dalam Router tersebut dibuatkan kartu duplikat dan ditransaksikan oleh pelaku, maka nasabah akan menderita kerugian.
- Bahwa pemasangan Router, adaptor dan kanopy Keypad yang sudah dimodifikasi tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari bank selaku pemilik mesin ATM, dan tindak lanjut yang dilakukan oleh BNI berkaitan dengan ditemukannya Router dan Penutup Keypad PIN yang sudah dimodifikasi di mesin ATM tersebut adalah mengamankan/melindungi dana nasabah yang pernah bertransaksi di ATM tersebut, yaitu dengan melakukan pemblokiran pada kartu ATM nasabah dan meminta nasabah untuk mengganti kartu ATM-nya dengan kartu ATM baru yang mana biaya penggantian kartu tersebut menjadi beban BNI. Dengan demikian, kerugian yang diderita BNI adalah sebesar biaya penggantian kartu ATM Rp. 15.000 (lima belas ribu Rupiah) per kartu ATM, dikali jumlah kartu yang diganti, yaitu sebanyak 174 kartu, total sebesar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) dan untuk pergantian Penutup Keypad Pin kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.910.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) . Selain itu apabila data pada

Hal 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Router berhasil dibuatkan kartu duplikatnya dan ditransaksikan oleh pelaku, maka BNI berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1 Milyar.

- Bahwa saat ditunjukkan barang-barang bukti, 1 buah router transmisor beserta kabel, 1 tas pinggang loreng, 1 buah HP merk Iphone warna abu-abu, 1 buah topi warna putih, 1 buah dompet Hitam, 8 lembar uang Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah carter warna merah, 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk putih, dan 1 potong celana warna merah muda memang benar barang-barang tersebut yang saksi temukan di ATM BNI Center Hardys Mall Nusa Dua Bali pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016. Barang-barang tersebut diduga sebagai alat untuk pencurian data Kartu dan PIN nasabah
- Bahwa ditunjukkan juga (1) Satu buah Kanopi keypad yang sudah dimodifikasi memang kanopi Keypad ATM yang saksi temukan di ATM BNI Hardys Mall Nusa Dua yang telah dimodifikasi dan sudah tidak sesuai dengan aslinya (lebih tebal dari biasanya) dan saksi menduga di dalam kanopi Keypad mesin ATM tersebut terdapat perangkat elektronik berupa kamera tersembunyi.
- Bahwa untuk kanopi keypad mesin ATM yang asli tidak terdapat lubang sebagaimana dalam foto di atas. Sepengetahuan saksi lubang tersebut berfungsi untuk mengcopy/memindahkan rekaman dari kamera tersembunyi yang dipasang dalam kanopi keypad mesin ATM ke perangkat elektronik lainnya seperti laptop/computer;
- Bahwa benar untuk kanopi keypad mesin ATM yang asli tidak terdapat lubang. Sepengetahuan saksi lubang tersebut di dalamnya terdapat kamera tersembunyi yang berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang sedang bertransaksi di ATM tersebut.

4. Saksi FRIDIAN KAWAU LAKI BANJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai security Hardys Nusa Dua
- Bahwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi ada mengamankan orang di Nusa Dua Kuta Selatan Badung sehubungan dengan adanya orang yang diduga pelaku menduplikat data Nasabah ATM, namun saksi tidak tahu orang

Hal 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diamankan tersebut adalah pelakunya hanya saja dari HT ada yang bilang ada maling saat ke loby melihat KETUT SRUJAYA dan banyak masyarakat di seberang hardys mengikuti seorang bule dan saksi ikut mengikutinya sampai sebelum pertigaan menuju Jalan Tol Bali Mandara Nusa Dua bule tersebut menyeberang di jalur saya sebelah kiri dan setelah diamankan ke polsek ditemukan barang berupa penutup tombol mesin ATM dari dalam tasnya sehingga saksi menduga bule tersebut pelakunya.

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dicuri oleh bule tersebut, namun dari pihak pendor (petugas ATM) mengatakan bahwa bule tersebut menggandakan data nasabah Bank dengan memasang alat berupa kamera di kotak penutup tombol di mesin ATM saat saya dipolsek membawa bule tersebut, kejadiannya pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 bertempat di Anjungan Mesin ATM HArDys Nusa Dua Kuta Selatan Badung .
- Bahwa saat mengamankan Bule yang bernama IVANOV tersebut ada membawa tas pinggang loreng dan setelah dipolsek kuta selatan dibuka oleh polisi ditemukan penutup tombol angka yang ada di Mesin ATM yang ditunjukan oleh petugas ATM bahwa ada kameranya berupa titik hitam kecil di bagian kanan dalam juga ada lobang seperti colokan untuk cas hp.dan saksi tidak tahu apakah penutup tombol mesin ATM tersebut bisa mengambil data atau tidak namun dari petugas ATM mengatakan bisa karena ada kameranya dan tidak tahu apa ada alat lain yang diamankan selain kotak tersebut.
- Bahwa saat ditunjukan 1 (satu) buah Kanopi keyped mesin ATM kepada yang diperiksa yang kondisinya masih utuh tidak ada lobang pada bagian pinggir bawahnya, bukan barang yang ditunjukan ke saksi saat di polsek kuta selatan dan membenarkan saat ditunjukan barang berupa 1 (satu) buah Kanopi keyped mesin ATM kepada yang diperiksa yang diduga ada kamera dan alat penyimpan datanya, adalah yang saksi lihat di Polsek saat mengamankan pelaku, karena dari keterangan pendor (petugas ATM) bahwa pada pinggir kanan ada seperti titik warna hitam yang diduga kamera, dan juga ada seperti tempat untuk cas HP.

Hal 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan barang berupa 1 buah roter transmisor beserta kabel, 1 tas pinggang loreng, 1 buah HP merk Iphone warna abu-abu, 1 buah topi warna putih, 1 buah dompet Hitam, 8 lembar uang Rp. 50.000,-, saksi hanya ketahui tas loreng, passport, dompet dan HP tersebut sedangkan barang yang lainnya saya tidak tahu karena saat itu saksi tidak melihatnya

5. Saksi ADAM ARIAKUSUMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa hak,
- Bahwa sekarang saksi bekerja di Bank BNI, jabatan saksi sebagai Staff Investigasi, pimpinan saksi bernama Bp. Nurhadi dan alamat kantor saksi beralamat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer Kel. Fraud Control & Authorization Landmark Building Tower B Lt. 23 Jl. Jend. Sudirman No.1 Jakarta Selatan 10220, tugas saksi sebagai Staff Investigasi yakni Melakukan Monitoring & Investigasi terhadap transaksi mencurigakan yang berasal dari Kartu Debit Bank BNI, baik yang bertransaksi di mesin ATM dan EDC diseluruh Indonesia, serta membuat laporan hasil pemeriksaan. Dan hasil pekerjaan saksi dilaporkan kepada atasan langsung (Manager).
- Bahwa yang dimaksud dengan ATM adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran, dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan Pin (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit dan peralatan yang ada di mesin ATM adalah sebagai berikut : Seperangkat mesin yang terdiri dari (Monitor, Keypad PIN, Cover PIN/pelindung, alat pembaca kartu, Brankas Uang dan modem).
- Bahwa ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (Personal Identification Number). Setelah nasabah memasukkan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukkan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan

Hal 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



mengirimkan konfirmasi kemesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut.

- Bahwa ATM BNI yang ada di Wilayah Denpasar dikelola oleh Internal BNI dan sebagian dikelola oleh pihak ke 3 yang bekerja sama dengan BNI yaitu PT. SSI
- Bahwa sekitar tanggal 26 Maret 2016 saksi mendapat informasi dari Pengelola ATM BNI dan PT.SSI bahwa telah ditemukan pelindung PIN yang sudah dimodifikasi dilengkapi dengan perangkat elektronik (Kamera tersembunyi) oleh salah satu pegawai Bank BNI pada saat melakukan transaksi di ATM BNI ID S1DRNN12HH yang berlokasi di ATM Center Hardys Mall Nusa Dua Bali, selanjutnya kami berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap ATM tersebut dan Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 saksi mendapatkan informasi kembali telah diamankan seseorang warga negara asing di Mesin ATM BNI ID S1DRNN12HH yang berlokasi di ATM Center Hardys Mall Nusa Dua Bali dimana ditemukan dari orang asing tersebut adalah Cover/Pelindung PIN milik Bank BNI dan pelindung PIN yang sudah dimodifikasi dilengkapi dengan perangkat elektronik (Kamera tersembunyi)
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bank BNI sebagai pemilik ATM sekaligus penerbit Kartu ATM/Debit dan untuk pelaku sementara saksi mengetahui bahwa warga negara asing berkebangsaan Bulgaria untuk namanya saksi kurang tahu.
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara menempatkan perangkat elektronik lain bukan milik BNI pada Modem ATM berupa router wifi, yang diduga sebagai media untuk pencurian seluruh data Kartu ATM nasabah yang melakukan transaksi melalui mesin ATM tersebut, serta adanya pengrusakan / mengambil pelindung keypad PIN asli, kemudian mengganti / menempatkan pelindung PIN yang sudah dimodifikasi dilengkapi dengan perangkat elektronik (Kamera tersembunyi) diduga sebagai media pencurian informasi data PIN nasabah yang bertransaksi di ATM tersebut

*Hal 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa hak tersebut adalah Router, adaptor dan pelindung Keypad PIN yang sudah dimodifikasi dilengkapi dengan perangkat elektronik (Kamera tersembunyi) dan cara kerja perangkat elektronik (Router) dan Adaptor digunakan untuk menyimpan/merekam/meng-copy seluruh data transaksi yang akan dikirim pada sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut. Sedangkan Penutup Keypad PIN yang sudah dimodifikasi digunakan untuk menyimpan dan merekam data PIN nasabah yang melakukan transaksi di ATM tersebut
- Bahwa yang terjadi jika seseorang telah mendapatkan data-data tersebut dengan menggunakan perangkat elektronik (Router) dan Adaptor serta Penutup Keypad PIN yang sudah dimodifikasi dilengkapi dengan perangkat elektronik (Kamera tersembunyi) yang terpasang dimesin ATM tersebut yaitu apabila seseorang telah mendapatkan data-data tersebut dengan menggunakan perangkat elektronik (Router) dan Adaptor serta Penutup Keypad PIN yang sudah dimodifikasi dilengkapi dengan perangkat elektronik (Kamera tersembunyi) yang terpasang dimesin ATM bahwa dengan data kartu tersebut dapat dibuatkan kartu duplikasi kemudian bisa digunakan bertransaksi di ATM dengan menggunakan data PIN yang berhasil didapat.
- Bahwa Data yang diambil oleh alat yang dipasang tersebut menurut catatan sistem Bank sejak tanggal 26-28 Maret 2016 jumlah Kartu ATM/Debit BNI yang bertransaksi di ATM tersebut berjumlah 174 data Kartu dan 44 KArtu ATM/Debit dari Bank lain
- Bahwa Saksi menjelaskan sistem kerja alat tersebut adalah merekam atau menyimpan baik data Kartu serta data PIN seluruh proses transaksi yang terjadi di ATM tersebut selama periode tanggal 26-28 Maret 2016. Dan apabila data tersebut diambil dapat merugikan nasabah karena, data Kartu dan PIN tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan cara membuat duplikasi Kartu
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak Bank selaku pemilik mesin ATM, dan Kerugian Yang dialami oleh Pihak Bank BNI atas dipasangnya alat yang bisa mengambil data Nasabah

Hal 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



Bank tersebut maka pihak BNI dapat berpotensi mengalami kerugian + 1 Milyar.

- Bahwa saat ditunjukkan barang berupa 1 Satu buah Kanopi keypad yang sudah dimodifikasi yang diduga milik terlapor, 1 buah router transmisor beserta kabel, 1 tas pinggang loreng, 1 buah HP merk Iphone warna abu –abu, 1 buah topi warna putih, 1 buah dompet Hitam, 8 lembar uang Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah carter warna merah, 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk putih, dan 1 potong celana warna merah muda, saksi menerangkan untuk barang-barang seperti 1 buah router transmisor beserta kabel, 1 Satu buah Kanopi keypad yang sudah dimodifikasi tersebut diduga sebagai alat untuk pencurian data Kartu dan PIN, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa yang ditunjukkan bernama YONKO IVANOV Umur 39 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat /Tgl. Lahir : Bulgaria, 16 Nopember 1976, Pekerjaan : Tukang Bangunan, Kewarganegaraan : Bulgaria, No.Pasport : 382885296, Agama : Kristen, Alamat : Gerogi Kochev No. 4 City pleven Bulgaria.

6.DANIEL AFRAT SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota Polisi Polsek Kuta Selatan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 20.30 wita telah diamankan warga Negara asing ke kantor polsek Kuta selatan dimana saat itu saksi sedang piket, namun saksi hanya mengetahui bahwa warga Negara asing tersebut melakukan pengrusakan dari laporan orang yang membawa warga Negara asing tersebut ke kantor polsek kuta selatan dimana saksi bertugas.
- Bahwa warga Negara asing tersebut diamankan oleh security dan beberapa orang tersebut di Jalan Baypas Ngurah Rai sebelum Jalan Tol Bali Mandara
- Bahwa saksi mengenali terdakwa adalah orang yang diamankan oleh security dan beberapa orang kemudian dibawa ke polsek kuta selatan karena diduga telah melakukan pencurian dan atau pengrusakan kanopi keypad pada mesin ATM Bank BNI di Hardys Nusa Dua.

Hal 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.





- Bahwa saat diamankan di Polsek Kuta Selatan ada mengamankan barang berupa tas pinggang yang dibawanya setelah dibuka ternyata ada ditemukan kanopi keypad mesin ATM dan identitas dirinya dan saksi lihat warga Negara asing tersebut dari Bulgaria dan bernama YONKO IVANOV, dan dalam tas pinggangnya ditemukan barang milik Mesin ATM berupa Kanopi Keypad
- Bahwa saksi ada menanyakan barang tersebut berupa kanopi keypad didapat darimana, kenapa mengambil kanopi keypad tersebut serta maksud dan tujuannya, namun karena terhalang oleh bahasa dimana terdakwa berbahasa Bulgaria maka saksi tidak bias melakukan interogasi sehingga diserahkan ke Polresta Denpasar.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) tas pinggang loreng, 1 (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk TOMMY HILFIGER, 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda Merk POLO RALPH LAUREN, 1 (satu) buah dompet Hitam, 1 (satu) Pisau carter warna merah, 8 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah router beserta kabel, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna abu – abu memang milik dari terdakwa
- Bahwa kanopi keypad mesin ATM yang ditunjukan tersebut dibawah adalah tas pinggang, serta yang dibawa serta digunakan oleh orang yang dibawa oleh warga asing yang bernama YANKO IVANOV yang didalamnya berisi kanopi keypad yang diduga ada alat perekamnya yang awalnya terpasang di Mesin ATM BNI di Hardys Nusa Dua

7. I GUSTI AGUNG PUTU PUSPADEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dewi – dewi Villa dan menempati posisi di bagian Resetionist serta Tugas saksi menerima dan mencatat tamu yang menginap di dewi – dewi Villa, sedangkan tanggung jawab saksi mencatat data kamar baik yang terisi tamu maupun yang masih kosong serta membuat laporan semua tamu yang masuk ke pimpinan saksi.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa adalah tamu yang kamarnya yang saksi ketahui bernama IONKO, dan Orang tersebut menginap pada tanggal 8 Maret 2016 sesuai dengan informasi yang saksi dapat dari teman saksi yang menerima orang tersebut yang bernama TIMO, Lk, 23 tahun, Kristen, Swasta, al. Kuta Badung, kemudian saksi catat

Hal 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



namanya pada tanggal 11 Maret 2016 karena teman saksi tidak mencatat saat masuknya di buku penerimaan tamu check in sesuai dengan foto copy yang saksi lampirkan dalam pemeriksaan ini, dimana tamu tersebut menempati awalnya menempati kamar C namun setelah hari raya pengerupukan pindah ke kamar M.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajak datang atau mengantar dan mengarahkan tamu an. YONKO IVANOV tersebut untuk melakukan registrasi ke dewi – dewi villa tempat saksi bekerja.
  - Bahwa saksi tidak tahu selama menginap di dewi – dewi Villa kegiatan YONKO IVANOV tersebut saksi tidak tahu pasti karena saksi hanya melihat datang dan keluar dengan berjalan kaki, sedangkan apakah ada teman – temannya yang menemuinya saksi tidak tahu.
  - Bahwa pada tanggal 8 maret 2016 saksi masuk pagi dari jam 08.00 wita sampai jam 15.00 wita karena dispensasi oleh bos dikarenakan hari raya pengerupukan dan langsung libur sampai tanggal 10 maret 2016 kemudian tanggal 11 Maret saksi masuk kerja dan diberitahukan bahwa ada tamu yang masuk tanggal 8 maret 2016 di kamar C namun belum dicatat dan dimintai identitasnya, lalu saksi mencatat di buku laporan tamu masuk dan juga saksi tuangkan belum dimintai identitasnya ( seperti foto copy buku tamu yang saksi lampirkan), namun setelah saksi cek ternyata tamu tersebut sudah pindah ke kamar M, dan sampai kapan check out dari dewi – dewi villa belum dikasi tahu oleh tamunya tersebut, dan sekitar tanggal 31 Maret 2016 ternyata ada polisi yang datang dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di kamar milik tamu yang menginap tersebut di kamar M, yang ditempati oleh YONKO IVANOV.
  - Bahwa setiap tamu yang menginap selalu dilaporkan ke kepolisian terdekat dan untuk YANKO IVANOV juga sudah dilaporkan ke kepolisian.
  - Bahwa saksi menerangkan menurut teman saksi TIMO yang menerima terdakwa pertama kali mengatakan bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Bahasa Inggris.
8. I PUTU SUCIPTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di dewi – dewi villa sebagai security dan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Mengontrol keamanan Villa dan juga melaporkan ke Polsek setiap hari jika ada tamu yang menginap

*Hal 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan terdakwa dipersidangan, seingat saksi orang tersebut adalah tamu yang menginap di dewi – dewi villa, dan orang tersebut masuk pada tanggal 8 Maret 2016
- Bahwa setahu saksi tamu tersebut tidak ada yang menemuinya selama menginap di dewi – dewi villa dan juga selama menginap kegiatannya saksi tidak pernah tahu dan tamu tersebut juga jarang ada di villa, dan Tamu tersebut datang sendiri saja tidak ada yang mengantarnya dan datang dengan berjalan kaki, tamu tersebut setahu saksi tidak ada meninggalkan identitas, dan berapa lama saksi tidak tahu yang tahu adalah receptionist.
- Bahwa dari semua barang bukti yang ditunjukkan yang saksi ketahui hanya 1 saja yaitu celana pendek warna merah muda yang pernah saksi lihat di pakai oleh tamu yang ditunjukkan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menggapai pada pokoknya terdakwa mengakui telah masuk kedalam ATM BNI di Harddys Nusa Dua Badung dan telah menarik dengan paksa Kanopi Keypad Mesin yang terpasang di ATM BNI kemudian dimasukan kedalam tas pinggangnya dan memasang dengan Kanopi Keypad Mesin ATM BNI yang dibawanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan SAhli BOPAR AGUS MALAU, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Gelar akademis Ahli adalah sarjana Ekonomi (SE), Saat ini Ahli bekerja di Bank Mandiri sebagai *Assistant Vice President Fraud Risk Department*, yang khusus menangani bidang alat dan sistem pembayaran kartu dan elektronik (e-channel). Saya sudah bekerja di industri perbankan Bank selama hampir 15 tahun.
- Bahwa ahli tidak mengenal dan mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa Yanko Ivanov.
- Bahwa ATM adalah singkatan dari *Automated Teller Machine* atau dalam bahasa Indonesia adalah Anjungan Tunai Mandiri merupakan sebuah alat elektronik yang memberikan layanan bagi seorang nasabah dari suatu bank untuk dapat mengakses rekening/account yang dimilikinya melalui sehingga dapat melakukan aktifitas perbankan seperti tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan dan lain lain tanpa harus datang ke cabang dari suatu Bank.

Hal 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Beberapa peralatan penunjang mesin ATM adalah Box/Casing ATM, CCTV internal, CCTV Eksternal, Kanopi PINpad, Anti Card Trapping dan Anti Skimming pada bagian Mulut ATM.
- Bahwa ada jenis-jenis kejahatan pada ATM yaitu yang pertama Vandalism contohnya memasukkan korek api ke lubang kartu di ATM, yang mengakibatkan kartu macet hal ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan kartu nasabah untuk digandakan dan tindak pidana Skimming;
- Bahwa tindak pidana skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal saat nasabah (pemilik kartu) melakukan aktifitas perbankan di mesin ATM.
- Bahwa dalam melakukan tindakan skimming, para pelaku umumnya membutuhkan alat – alat sebagai berikut :
  - Skimmer yang ditempelkan pada slot/mulut card reader ATM yang berfungsi untuk membaca dan menyalin data di kartu debit atau kartu kredit .
  - Kamera yang berfungsi untuk merekam aktifitas nasabah saat melakukan penginputan PIN, biasanya para pelaku melakukan modifikasi kamera di bagian cover/shield Pinpad.
  - Router yang dipasang pada bagian Local Area Network (LAN) ATM bertujuan untuk melakukan pencurian data dan informasi dari kartu - kartu yang bertransaksi di ATM melalui jaringan di mesin ATM yang akan diteruskan /terhubung ke server Bank.
- Bahwa dapat ahli jelaskan langkah – langkah yang dilakukan pelaku untuk melakukan skimming ATM adalah :
  - a. Pemilihan lokasi ATM, pada tahap ini pelaku akan menentukan objek unit ATM yang mempunyai aktifitas pengunjung cukup signifikan serta sesuai/kompatibel dengan alat skimmer yang dimilikinya.
  - b. Memasang perangkat skimmer, dalam tahap ini pelaku bisa menggunakan alat skimmer yang ditempelkan di mulut/slot mesin ATM atau dengan menggunakan router yang dipasang di kabel jaringan. Keduanya berfungsi untuk mencuri data kartu debit/kredit yang digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi. Selain alat tersebut pelaku memerlukan alat.

Hal 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Duplikasi kartu, dalam tahap ini pelaku memindahkan data – data kartu debit atau kredit nasabah yang sudah dicuri di ATM dan dimasukkan/dipindahkan ke dalam kartu lain biasanya kartu putih (white card).
- d. Nasabah siap melakukan transaksi penarikan uang di ATM terdekat

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa proses yang terjadi pada saat orang melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan mesin ATM, jelaskan alur perjalanan data milik nasabah dari memasukkan kartu ATM sampai kartu keluar (transaksi selesai) yaitu:

Saat nasabah melakukan transaksi di ATM, nasabah memasukan kartu debit/ATM ke dalam slot/mulut ATM, kemudian mesin ATM akan membaca data elektronik yang ada pada bagian magnetic stripe di kartu tersebut, kemudian untuk memvalidasi proses lebih lanjut nasabah diminta untuk melakukan otentifikasi yaitu melakukan Input PIN. Setelah itu proses selanjutnya nasabah akan masuk ke dalam menu transaksi yang ada di layar ATM, misalkan kemudian nasabah melakukan transaksi tarik tunai maka mesin ATM yang terkoneksi ke server bank melalui jaringan ATM akan mengirimkan detail data transaksi tersebut ke server bank yang kemudian secara sistem detail transaksi tersebut diproses di level rekening nasabah dalam hal ini adalah proses pendebitan saldo sesuai jumlah yang ditarik. setelah selesai mesin ATM akan mengirimkan pesan di layar bahwa transaksi berhasil atau tidak. Jika berhasil fisik uang akan keluar dan saldo nasabah secara otomatis akan terdebit dan setelahnya mesin ATM akan mengeluarkan struk sebagai bukti fisik transaksi dan nasabah dapat mengambil kartu ATMnya kembali

- Bahwa Penutup PIN adalah salah satu mitigasi yang dilakukan bank terhadap nasabahnya agar kerahasiaan PIN dapat terjaga saat melakukan transaksi di ATM.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian labforensik yang telah dilakukan dimana hasilnya sesuai dengan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI DENGAN NOMOR LAB.: 259/FKF/2016**, bahwa Perangkat alat tersebut (**WiFi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater model TL-WR710N beserta kabel RJ-45 dan kabel power dan 1 (satu) unit spycam kanopi pin input mesin ATM dengan micro SD 32 GB**) bukan

Hal 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.





merupakan alat yang sengaja dipasang oleh pihak bank, atau bukan merupakan perangkat standar di mesin ATM. Perangkat tersebut tidak diperkenankan dan dibenarkan untuk terpasang di mesin ATM karena merupakan perangkat untuk melakukan proses skimming sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak nasabah dan juga pihak bank.

- Bahwa barang bukti router yang ditunjukkan, seharusnya tidak terpasang di ATM, alat tersebut berfungsi untuk melakukan pencurian data dan informasi dari kartu - kartu yang bertransaksi di ATM. Router tersebut mengambil informasi dari Local Area Network (LAN) di ATM yang terkoneksi ke jaringan dan server Bank.
- Bahwa ahli jelaskan sesuai *capture screen* dari rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada ahli bahwa laki - laki yang menggunakan berbaju putih, celana pendek, menggunakan topi warna putih dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa hak karena yang bersangkutan telah melakukan pemasangan perangkat skimmer berupa router dan Kanopy Pinpad/Keypad dimana Router tersebut melakukan pencurian data dan informasi dari kartu - kartu yang bertransaksi di ATM sedangkan shield/kanopy PINpad/Keypad yang tampak sudah dimodifikasi dengan kamera perekam, alat tersebut berfungsi untuk merekam nomor PIN yang diinput oleh nasabah saat bertransaksi di ATM.
- Bahwa setelah ditunjukkan Barang Bukti Kanopy PINpad/Keypad yang telah dimodifikasi yang ditunjukkan oleh Hakim kepada ahli dapat ahli jelaskan bahwa Kanopy PINpad/Keypad yang sudah dimodifikasi kamera berfungsi untuk merekam alat tersebut berfungsi untuk merekam nomor PIN yang diinput oleh nasabah saat bertransaksi di ATM.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memasang cover penutup PIN ATM yang telah dimodifikasi dengan ditambahkan spycam atau kamera dengan penyimpanan memori 32 GB, terdakwa telah mendapatkan informasi berupa 37 File video berformat AVI yang menampilkan rekaman input nomor PIN ATM dari nasabah atau rekaman nasabah yang sedang menekan nomor PIN di ATM BNI yang dilakukan tanpa ijin dari Bank BNI adalah termasuk perbuatan

*Hal 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dalam hal ini milik Bank BNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 20.00, telah masuk kedalam ATM BNI di Harddys Mall Nusa Dua Badung dengan membawa tas pinggang;
- Bahwa terdakwa menarik atau mencabut paksa 1 (satu) buah kanopi keypad yang terpasang pada ATM BNI dan memasang atau menukar kanopi keypad yang dibawanya didalam tas pinggang kemudian kanopi keypad yang terdakwa cabut terdakwa masukan kedalam tas pinggang yang terdakwa pakai.
- Bahwa sebelum terdakwa keluar terdakwa mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sempat memberitahukan kepada saksi I KOMANG ADNYANA "is working..is working"
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar CCTV yang ditunjukan kepada terdakwa adalah laki-laki yang menggunakan tas pinggang loreng, memakai topi warna putih,dengan baju kaos warna putih merk TOMMY HILFIGER,memakai celana pendek warna merah muda Merk POLO RALPH LAUREN adalah diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa barang bukti 1 (satu) buah kanopi keypad yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kanopi keypad dan 1 (satu) buah dompet Hitam ,1 (satu) Pisau carter warna merah, 8 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- , 1 (satu) buah HP merk Iphone warna abu –abu memang terdakwa disimpan di tas pinggang loreng dan 1 (satu) buah topi warna putih,1 (satu) potong baju kaos warna putih merk TOMMY HILFIGER,1 (satu) potong celana pendek warna merah muda Merk POLO RALPH LAUREN, yang memakainya pada saat mencabut dengan paksa 1 (satu) buah kanopi keypad yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui memiliki 1 (satu) buah router beserta kabel yang terpasang dibelakang Mesin ATM BNI;
- Bahwa alasan terdakwa mencabut dengan paksa 1 (satu) buah kanopi keypad yang terpasang di ATM Hardys Mall dan menukarkan dengan 1 (satu) buah kanopi keypad yang dibawanya adalah karena disuruh oleh seseorang dari orang Rusia dan jika tidak melakukan keluarganya diancam oleh orang Rusian tersebut.

Hal 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kanopi keypad tanpa modifikasi diduga milik Bank BNI
- 1 (satu) tas pinggang loreng
- 1 (satu) buah topi warna putih,
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk TOMMY HILFIGER
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda Merk POLO RALPH LAUREN
- 1 (satu) buah dompet Hitam
- 1 (satu) Pisau carter warna merah
- 8 (delapan) lembar uang Rp. 50.000,-
- 1 (satu) buah router beserta kabel
- 1 (satu) buah kanopi keypad yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna abu –abu
- 1 (satu) keping CD Merk GT-PRO Flowers 56X Recordable kapasitas 700 MB yang berisikan rekaman CCTV ATM BNI Hardys Nusa Dua Tanggal 27 Maret 2016
- 1 (satu) keping CD Merk CD - R plus GT-PRO Multi – Speed 56 X kapasitas 700 MB, yang berisikan rekaman CCTV ATM BNI Hardys Nusa Dua Tanggal 22 dan 24 Maret 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , alat bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa YONKO IVANOV pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di ATM Center Hardys Mall Nusa Dua, kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung melakukan perbuatan menukar penutup Keypad PIN ATM milik BNI dengan memasang penutup Keypad PIN ATM yang telah dimodifikasi yang ditambahkan kamera perekam atau spycam yang didalamnya ada memorinya atau alat penyimpan data,
- Bahwa benar perbuatan dilakukan dengan cara terdakwa dengan menggunakan baju kaos putih, celana pendek warna merah muda, dan topi warna putih sedang masuk ke dalam ruang mesin ATM BNI, menggores bagian bawah Kanopi Keypad mesin ATM dengan pisau carter, memasukan pisau carter ke dalam tas pinggangnya mengangkat atau menarik dengan paksa kanopi keypad yang terpasang di mesin ATM dengan tangan kemudian terdakwa mengeluarkan kanopi keypad milik

*Hal 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI dari dalam tas pinggangnya kemudian dipasang pada keypad mesin ATM dan selanjutnya terdakwa memasukan kanopi keypad yang dilepas atau ditarik dengan paksa oleh terdakwa ke dalam tas pinggangnya, dimana keypad yang dilepas atau ditarik dengan paksa tersebut telah dimodifikasi dengan ditambahkan kamera perekam atau spycam yang didalamnya ada memorinya atau alat penyimpan data hal ini sesuai dengan rekaman CCTV yang terpasang di ATM BNI.

- Bahwa benar dari cover penutup PIN ATM yang telah dimodifikasi dengan ditambahkan spycam atau kamera dengan penyimpanan memori 32 GB, terdakwa telah mendapatkan informasi berupa 37 File video berformat AVI yang menampilkan rekaman input nomor PIN ATM dari nasabah atau rekaman nasabah yang sedang menekan nomor PIN di ATM BNI, yang mana perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak Bank BNI dan dari nasabah. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli MUHAMMAD NUH AL-AZHAR, MSc selaku ahli Digital Forensik yang salah satunya telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti cover penutup PIN ATM didapatkan *image file* memori 32 GB dari cover penutup PIN ATM yang dilengkapi *spycam* ditemukan informasi berupa *folders/files*, yang didalamnya ditemukan informasi 37 *files* rekaman *spycam* berformat AVI yang menunjukan input PIN dari Nasabah ATM dan telah dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. 259/FKF/2016 tanggal 26 Mei 2016.
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan Ahli BOPAR AGUS MALAU, SE selaku ahli khusus menangani bidang alat dan sistem pembayaran kartu dan elektronik menerangkan perbuatan terdakwa yang telah memasang cover penutup PIN ATM yang telah dimodifikasi dengan ditambahkan spycam atau kamera dengan penyimpanan memori 32 GB, terdakwa telah mendapatkan informasi berupa 37 File video berformat AVI yang menampilkan rekaman input nomor PIN ATM dari nasabah atau rekaman nasabah yang sedang menekan nomor PIN di ATM BNI yang dilakukan tanpa ijin dari Bank BNI adalah termasuk perbuatan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik Bank BNI.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dari pihak Bank BNI mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 2.910.000.000,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penggantian kartu ATM

Hal 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasabah dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kanopy  
Pinpad/Keypad pada mesin ATM Bank BNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap relevan yaitu dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal melanggar Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. *Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun"*

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa YONKO IVANOV yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun"**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa YONKO IVANOV pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI di ATM Center Hardys Mall Nusa Dua, kecamatan Kuta

*Hal 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, kabupaten Badung melakukan perbuatan menukar penutup Keypad PIN ATM milik BNI dengan memasang penutup Keypad PIN ATM yang telah dimodifikasi yang ditambahkan kamera perekam atau spycam yang didalamnya ada memorinya atau alat penyimpan data, perbuatan dilakukan dengan cara terdakwa dengan menggunakan baju kaos putih, celana pendek warna merah muda, dan topi warna putih sedang masuk ke dalam ruang mesin ATM BNI, menggores bagian bawah Kanopi Keypad mesin ATM dengan pisau carter, memasukan pisau carter ke dalam tas pinggangnya mengangkat atau menarik dengan paksa kanopi keypad yang terpasang di mesin ATM dengan tangan kemudian terdakwa mengeluarkan kanopi keypad milik Bank BNI dari dalam tas pinggangnya kemudian dipasang pada keypad mesin ATM dan selanjutnya terdakwa memasukan kanopi keypad yang dilepas atau ditarik dengan paksa oleh terdakwa ke dalam tas pinggangnya, dimana keypad yang dilepas atau ditarik dengan paksa tersebut telah dimodifikasi dengan ditambahkan kamera perekam atau spycam yang didalamnya ada memorinya atau alat penyimpan data hal ini sesuai dengan rekaman CCTV yang terpasang di ATM BNI.

Menimbang, Bahwa dari cover penutup PIN ATM yang telah dimodifikasi dengan ditambahkan spycam atau kamera dengan penyimpanan memori 32 GB, terdakwa telah mendapatkan informasi berupa 37 File video berformat AVI yang menampilkan rekaman input nomor PIN ATM dari nasabah atau rekaman nasabah yang sedang menekan nomor PIN di ATM BNI, yang mana perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak Bank BNI dan dari nasabah. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli MUHAMMAD NUH AL-AZHAR, MSc selaku ahli Digital Forensik yang salah satunya telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti cover penutup PIN ATM didapatkan *image file* memori 32 GB dari cover penutup PIN ATM yang dilengkapi *spycam* ditemukan informasi berupa *folders/files*, yang didalamnya ditemukan informasi 37 *files* rekaman *spycam* berformat AVI yang menunjukan input PIN dari Nasabah ATM dan telah dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. 259/FKF/2016 tanggal 26 Mei 2016.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli BOPAR AGUS MALAU, SE selaku ahli khusus menangani bidang alat dan sistem pembayaran kartu dan elektronik menerangkan perbuatan terdakwa yang telah memasang cover penutup PIN ATM yang telah dimodifikasi dengan ditambahkan spycam atau kamera dengan penyimpanan memori 32 GB, terdakwa telah mendapatkan informasi berupa 37 File video berformat AVI yang menampilkan

Hal 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



rekaman input nomor PIN ATM dari nasabah atau rekaman nasabah yang sedang menekan nomor PIN di ATM BNI yang dilakukan tanpa ijin dari Bank BNI adalah termasuk perbuatan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik Bank BNI.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari pihak Bank BNI mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 2.910.000.000,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penggantian kartu ATM Nasabah dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kanopy Pinpad/Keypad pada mesin ATM Bank BNI.

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dari Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun “**

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

*Hal 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya nasabah Bank BNI
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Bank BNI.

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yonko Ivanov** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah router beserta kabel
- 1 (satu) buah kanopi keypad yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) Pisau carter warna merah
- 1 (satu) tas pinggang loreng
- 1 (satu) buah topi warna putih,
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih merk TOMMY HILFIGER
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda Merk POLO RALPH LAUREN

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet Hitam
- 8 (delapan) lembar uang Rp. 50.000,-
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna abu –abu

Semuanya di kembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah kanopi keypad tanpa modifikasi diduga milik Bank BNI
- 1 (satu) keping CD Merk GT-PRO Flowers 56X Recordable kapasitas 700 MB yang berisikan rekaman CCTV ATM BNI Hardys Nusa Dua Tanggal 27 Maret 2016
- 1 (satu) keping CD Merk CD - R plus GT-PRO Multi – Speed 56 X kapasitas 700 MB, yang berisikan rekaman CCTV ATM BNI Hardys Nusa Dua Tanggal 22 dan 24 Maret 2016;

Dikembalikan kepada saksi ARI MUKTI EFENDI selaku pihak dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI).

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** , tanggal **1 September 2016** oleh kami **I WAYAN KAWISADA , SH.M.HUM** sebagai Ketua Majelis , **AGUS WALUJO TJAHTJONO, SH.M.HUM** dan **I MADE PASEK ,SH.MH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu **Ni Wayan Arwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I Gusti Ngurah Wirayoga SH**

*Hal 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, **SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya dan penterjemahnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

**1. Agus Walujo Tjahtjono, SH.M.Hum**

**I Wayan Kawisada, SH.M.HUM**

**2. I Made Pasek, SH.M.H**

PANITERA PENGGANTI

**Ni Wayan Arwati, SH**

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.523/Pid.SUS/2016/PN Dps, **tanggal 1 September 2016 ;**

PANITERA PENGGANTI

**Ni Wayan Arwati,SH**

Hal 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 523/Pid. SUS /2016/PN DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)